



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 28 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pelaksanaan belanja subsidi agar diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan belanja subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja, perlu dibuatkan pedoman pengelolaan belanja subsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Penyusun KUA-PPAS adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang telah diaudit oleh lembaga audit, yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Tana Toraja.
10. Surat Permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

SUBSIDI

Bagian Kesatu

Batasan dan Kriteria

Pasal 2

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 3

- (1) SKPD terkait mengusulkan anggaran subsidi berdasarkan keperluan perusahaan/lembaga tertentu yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang sah.
- (3) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Permohonan dari SKPD;
 - b. Proposal yang diajukan oleh perusahaan/lembaga yang disetujui oleh kepala SKPD; dan
 - c. Hasil audit.
- (4) Bupati menunjuk TAPD untuk melakukan pembahasan
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam KUA, PPAS dan dijabarkan dalam RKA PPKD.
- (6) RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 4

- (1) Mekanisme pencairan belanja subsidi, sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati;
 - b. Bupati menerbitkan surat persetujuan pencairan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Berdasarkan surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b, SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan belanja subsidi kepada PPKD dengan melampirkan :
 1. Proposal/usulan dari perusahaan/lembaga penerima subsidi;
 2. Surat persetujuan Bupati tentang Pencairan Dana Subsidi;

3. Naskah perjanjian belanja Subsidi;
 4. Hasil Audit;
 5. Pakta Integritas dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal usulan;
 6. Berita acara serah terima uang; dan
 7. Kwitansi/bukti penyerahan uang
- d. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterima, bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (2) Surat Persetujuan Bupati dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) SKPD/Unit SKPD terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian subsidi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subsidi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Tana Toraja.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penggunaan subsidi yang tidak sesuai dengan proposal usulan yang telah disetujui, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

SKPD terkait melakukan pembinaan kepada penerima Subsidi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembinaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi.
- (2) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Subsidi.
- (3) Pemberian supervise dan konsultasi sebagaimana ayat (1) mencakup pelaksanaan, akses dan manfaat pelaksanaan kegiatan dari dana subsidi.

Pasal 8

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi dilakukan oleh aparat pengawas fungsional intern pemerintah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 25 November 2016
BUPATI TANA TORAJA,


NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 25 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR
TETANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Contoh Bentuk dan Format
Fakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan subsidi yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Kantor/Badan/ Dinas/Bagian/Kecamatan Kabupaten Tana Toraja untuk kegiatan sebesar Rp(terbilang)


Dengan ini menyatakan kesanggupan bahwa :

1. Akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Subsidi sesuai proposal/rencana anggaran belanja (RAB) yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tana Toraja melalui DPPKAD Kabupaten Tana Toraja selaku PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Mengetahui,
Kepala SKPD atau Bagian

.....

Makale,
Yang Membuat,



.....

BUPATI TANA TORAJA

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR
TETANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Contoh Bentuk dan Format
Persetujuan Bupati

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pencairan

Kepada
Yth. Kepala
.....
di -
.....

Menindak lanjuti Nota Dinas dari Dinas /Badan/Kantor
Nomor Tanggaltentang Permohonan Persetujuan Pencairan
Dana sebesar Rp (*terbilang*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami
memberikan persetujuan pencairan dana untuksebesar
Rp(*terbilang*). Sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Makale,.....
BUPATI TANA TORAJA

Tembusan disampaikan kepada yth.

1.
2.
3.

.....
BUPATI TANA TORAJA


NICODEMUS BIRINGKANAE